

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM
OF REFERENCE – TOR)**

TAHUN ANGGARAN 2026
BIDANG TRANTIB



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN**

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN KUTE SIANTAN

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29796 Pos-el Kutesiantan@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran Program	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
- 2) Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 404 Tahun 2025 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

b. Gambaran Umum

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah upaya untuk memperkuat dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis, damai, dan sejahtera.

Tujuannya adalah:

- Meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki bangsa dan negara
- Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar masyarakat
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional
- Meningkatkan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan global

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- Pendidikan kewarganegaraan
- Kegiatan sosial dan budaya
- Pengembangan ekonomi dan infrastruktur
- Peningkatan kesadaran hukum dan HAM
- Alasan Pelaksanaan Kegiatan

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah:

- Meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki bangsa dan negara
- Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar masyarakat
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional
- Meningkatkan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan global
- Menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera
- Mempertahankan dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di wilayah Kecamatan kute Siantan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan

4. Nama Organisasi Kegiatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

- a. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Ketentraman dan Ketertiban

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 89.949.924**

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Januari s/d Desember

7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan


Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pembentukan Tim Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Koordinasi dengan di lingkungan Kantor Kecamatan Kute Siantan
2. Melakukan Koordinasi dengan pihak Tim Terkait

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 29 Oktober 2025

Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 EDWARD F SEMBIRING, S.Sos, M.M Penata Muda TK.I/III.d NIP.19820107 201001 1 015	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program	:	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	:	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Gambaran Umum

Gambaran umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa dengan demikian, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang lebih baik

b. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

1. Meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa
2. Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama
3. Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan nasional
4. Menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera
5. Mengatasi konflik dan permasalahan sosial yang mungkin timbul

6 Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
2. Mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama
3. Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan nasional
4. Menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera
5. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai Terlaksananya Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kecamatan Kute Siantan

4. Nama Organisasi Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD :

- a. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Ketentraman dan Ketertiban

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen DPA-SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp..000,- ()**.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan selama Januari Sampai Desember


7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Pembentukan Tim Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti DPA

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 29 Oktober 2025

Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
EDWARD F SEMBIRING, S.Sos, M.M Penata Muda Tk.I/III.d NIP.19820107 201001 1 015	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran Program	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kegiatan	:	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

1. Latar Belakang Kegiatan

Latar belakang kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kecamatan, instansi vertikal, dan lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

a) Gambaran Umum

Gambaran umum kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah sebuah forum yang terdiri dari pimpinan kecamatan, instansi vertikal, dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini meliputi:

- Rapat koordinasi rutin untuk membahas permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat
- Pembahasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan instansi terkait
- Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- Peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan

b) Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Alasan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kecamatan dan instansi terkait
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Meningkatkan pembangunan dan perekonomian di wilayah kecamatan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kecamatan dan instansi terkait
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Meningkatkan pembangunan dan perekonomian di wilayah kecamatan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kecamatan

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai DPA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

4. Nama Organisasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD:

- a) OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b) Seksi/Sub : Ketentraman dan Ketertiban

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen Perubahan DPA – SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 0..000,- 0.**

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Bulan Januari s/d Desember

7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Pembentukan Tim kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti DPA

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman,10 September 2025

Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 EDWARD F SEMBIRING, S.Sos, M.M Penata Muda TK.I/III.d NIP.19820107 201001 1 015	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM
OF REFERENCE – TOR)**

TAHUN ANGGARAN 2026
BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN**

TAHUN 2026



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/ Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Sasaran Program	:	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagai ujung tombak Pemerintahan Daerah, diperlukan dukungan administrasi umum yang memadai. Administrasi umum merupakan kegiatan rutin perkantoran yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana, bahan logistik, perlengkapan kerja, serta kegiatan koordinatif yang menunjang kinerja organisasi.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan memastikan bahwa seluruh kebutuhan operasional Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas terpenuhi. Ketersediaan alat kerja, bahan logistik, dan dukungan rapat koordinatif menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
2. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 404 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

1. Maksud: Untuk menjamin tersedianya dukungan administrasi, peralatan, logistik, dan kebutuhan koordinatif bagi seluruh ASN Kecamatan Kute Siantan.
2. Tujuan:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
 - b. Menjamin tersedianya kebutuhan logistik kantor secara berkesinambungan;
 - c. Menunjang kelancaran kegiatan rapat, koordinasi, dan konsultasi kedinasan;
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan operasional rutin perkantoran dan meningkatnya dukungan administrasi bagi pelaksanaan program Kecamatan Kute Siantan.

D. Indikator Kinerja

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
2. Tersedianya bahan logistik dan peralatan kerja operasional;
3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
4. Meningkatnya efisiensi pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

E. Ruang Lingkup

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum dilaksanakan di Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas serta sesuai kebutuhan kegiatan koordinasi kedinasan.

G. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan Kute Siantan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026 (Januari sampai Desember 2026). Jadwal pelaksanaan bersifat berkesinambungan karena termasuk kegiatan rutin perkantoran.

H. Keluaran

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
2. Tersedianya bahan logistik dan perlengkapan kantor;
3. Tersedianya dokumen hasil cetak/penggandaan;
4. Laporan hasil kegiatan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu;
5. Laporan realisasi kegiatan administrasi umum Tahun 2026.

I. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Total anggaran kegiatan Administrasi Kecamatan Kute Siantan Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 0..000,- ()**, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

No	Uraian Sub-Kegiatan	Pagu (Rp)	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 0	Operasional kelistrikan ringan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 0	Alat tulis kantor, printer, dan sarana kerja
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 0	Peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 0	Bahan habis pakai dan logistik harian
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 0	Pencetakan dokumen, laporan, dan spanduk

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 0	Konsumsi dan penerimaan tamu kedinasan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 0	Rapat internal dan eksternal SKPD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	TOTAL	Rp. 0	

J. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara periodik meliputi:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran setiap triwulan;
2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran;
3. Dokumentasi pendukung seperti berita acara, daftar hadir, dan foto kegiatan.

K. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. KAK ini disusun untuk menjamin kegiatan rutin administrasi perkantoran terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubbag Umpeg

FENI YURLINA, S.Kep
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198102172005022003

Sekretaris Kecamatan

YULIANA, S.Pi
Penata Tk.I (III/d)
NIP 197808312002122007

Plt. Camat Kute Siantan



YULIANA, S.Pi
Penata Tk.I (III/d)
NIP 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN

FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

SUB KEGIATAN :
KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DIWILAYAHNYA



KECAMATAN KUTE SIANTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. LATAR BELAKANG

Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan nya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2019 pagu anggaran dana Desa ditetapkan sebesar 70 triliun. Peningkatan alokasi Dana Desa sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya dialokasikan sebesar 60 triliun dengan rata-rata nasional per desa menerima Rp.800,4 juta.

Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa untuk menimbulkan beberapa permasalahan, meliputi :

1. Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
2. Pembayaran tidak tepat sasaran;
3. Adanya kekurangan volume pekerjaan;

4. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
5. Mengantisipasi pengadaan fiktif;
6. Memastikan Pengeluaran harus didukung bukti yang memadai;
7. Memastikan agar Laporan sesuai waktu yang ditentukan.

Beberapa unsur diatas tersebut perlu dilakukan karena belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan (fraud).

Tindakan kecurangan (fraud) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.

Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa (PD) Pendamping Lokal Desa (PLD) termasuk Instansi supradesa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
3. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
5. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Memberikan Menjelaskan prinsip mendasar dalam perencanaan keuangan desa;
2. Menyampaikan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pengelolaan, Penatausahaan dan serta pelaporan keuangan desa agar mengikuti peraturan yang berlaku,
3. Memberikan panduan dan edukasi tentang pengadaan barang dan jasa tingkat desa

Adapun tujuan adalah

Agar perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan dan tatausaha keuangan desa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

D. Sasaran

Adapun sasaran kegiatan ini adalah perangkat desa Se-Kecamatan Kute Siantan

E. Lokasi/Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan desa di lingkungan Kecamatan Kute Siantan

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan bulan Januari s/d Desember tahun 2026

G. Sumber Anggaran

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dukumen Perencanaan Anggaran (DPA) kecamatan Kute Siantan tahun anggaran 2026.

H. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa, Penatausahaan keuangan desa.

I. Narasumber

1. Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan
3. Narasumber lainnya yang berkompeten dibidangnya.

J. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Desa di lingkungan kecamatan Kute Siantan.

Ditetapkan : di Payamarai
Tanggal : Oktober 2025



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN

SUB KEGIATAN :

(PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN)



KECAMATAN KUTE SIANTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. LATAR BELAKANG

Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits merupakan manifestasi kepedulian umat Islam terhadap kitab suci dan petunjuk hidupnya, sehingga hal ini sebagai stimulan untuk meningkatkan penghayatan kecintaan dan pengamalan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Tentunya STQH memiliki makna yang sangat strategis bagi pembentukan akhlak dan moral generasi penerus bangsa. Apalagi menilik era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi yang Tengah berlangsung saat ini, yang membawa serta perubahan gaya hidup, pergaulan, hingga peningkatan kebutuhan sosial, sehingga menuntut kita untuk membekali diri dengan tuntunan moral dan akhlak yang baik, selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadis."

Selanjutnya bahwa, Al-Qur'an juga harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan, sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Al-Qur'an juga harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa.

Seleksi Tilwatin Qur'an dan Hadist (STQH) merupakan lomba yang rutin diselenggarakan Pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas bersama Kementerian Agama Kepulauan Anambas setiap 2 tahun sekali. Dimana terdapat empat cabang yang dilombakan yaitu Seni Baca Al Quran, Menghafal Al Quran, Tafsir Al Quran dan Hafalan Hadits. Dengan jumlah peserta yang terdiri dari kategori anak-anak dan dewasa baik putri maupun putra. Seluruh peserta mewakili 10 kecamatan se kabupaten kepulauan anambas dan salah satunya kecamatan kute Siantan yang turut serta dalam kegiatan STQH.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan anambas di Provinsi Kepulauan Riau
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengeloaan keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan
6. peraturan menteri agama (menag) nomor 15 tahun 2019 tentang musabaqah tilawatil qur'an dan seleksi tilawatil qur'an
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan
8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
9. DPA

C. Maksud dan Tujuan

1. Mengikuti seleksi tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH)/MTQH di kecamatan Siantan kabupaten kepulauan anambas;
2. Mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada seleksi tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) di kecamatan Siantan kabupaten kepulauan anambas ,
3. Sebagai wadah membentuk karakter dan membina mental yang qur'ani bagi peserta lomba dan masyarakat kute siantan pada umumnya.

Adapun tujuan adalah

Penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kecamatan Kute Siantan untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan menjunjung tinggi sportifitas serta memperdalam pengetahuan agama

D. Sasaran

Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Se-Kecamatan Kute Siantan yang memenuhi syarat dalam seleksi tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH/MTQH).

E. Lokasi/Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di kecamatan Kute Siantan dan atau di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas.

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan bulan Februari tahun 2026

G. Sumber Anggaaran

Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dukumen Perencanaan Anggaran (DPA) kecamatan Kute Siantan tahun anggaran 2026.

H. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi pengiriman peserta untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH)/MTQH di kecamatan Letung kabupaten Kepulauan Anambas.

I. Narasumber/Peserta lomba/Pelatih/Pendamping

1. Peserta lomba
2. Pelatih dan
3. Tim pendampingan dari kecamatan

J. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Ditetapkan : di Payalaman
Tanggal : 27 Oktober 2025

Rit. **CAMAT KUTE SIANTAN**

YULIANA, S.Pi
Penata Tk I/III.d
NIP. 19780831 200212 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN :

FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

SUB KEGIATAN

FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF



KECAMATAN KUTE SIANTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang

Kecamatan Kute Siantan merupakan bagian wilayah kabupaten Kepulauan Anambas melayani berbagai urusan. Diantaranya mengenai kependudukan, pembinaan wilayah , pemberdayaan Masyarakat. Pembinaan Masyarakat salah satu pelayanan yang penting dan krusial karena Masyarakat merupakan mitra kerja bagi Pemerintah Kecamatan Kute Siantan dalam melakukan penyusunan perencanaan di wilayah kecamatan Kute Siantan. Dimana dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan akan melibatkan elemen Masyarakat melalui Forum diskusi mengenai kebutuhan masyarakat dan forum tersebut dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat (Musrenbang) tingkat Kecamatan.

Sistem perencanaan Pembangunan Adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka mengambil kata mupakat penyusunan rencana Pembangunan untuk 1 tahun.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor tentang 8 Tahun 2008 teritang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan
8. DPA

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk membahas dan menyepakati usulan-usulan Pembangunan dari Tingkat desa dan untuk diambil masing-masing desa 5 prioritas pembangunan
Tujuan

1. Menampung aspirasi dan usulan dari Masyarakat dan desa
2. Melakukan penyelarasan Pembangunan di kabupaten
3. Menetapkan usulan prioritas

D. Sasaran

1. Menginventaris kebutuhan Masyarakat
2. Menyusun rencana pembangunan daerah Tingkat kecamatan Kute Siantan

E. Lokasi/Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan wilayah kute siantan dan atau di kantor kecamatan Kute Siantan

F. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Kute siantan pada awal tahun 2026 dan atau diatur jadwal pelaksanaan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

G. Sumber Anggaran

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dukumen Perencanaan Anggaran (DPA) kecamatan Kute Siantan tahun anggaran 2026.

H. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi Pemaparan dari dinas/badan terkait, diskusi, sidang kelompok, penyampaian usulan, dengar pendapat dari para tokoh , pembahasan dan penetapan usulan prioritas perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027.

I. Narasumber

1. Dinas/Badan terkait dilingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Narasumber lainnya yang berkompeten dibidangnya.

J. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Desa di lingkungan kecamatan Kute Siantan

Ditetapkan di : Payalaman
Tanggal : 27 Oktober 2025

Pt. Camat Kute Siantan



YULIANA, S.PI

Penata Tk.I/III.d

19780831 200212 2 007

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF REFERENCE – TOR)

TAHUN ANGGARAN 2026

BIDANG PROGRAM



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANtan**

TAHUN 2026



Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN KUTE SIANTAN

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29796 Pos-el Kutesiantan@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota.
Sasaran Program	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
- 2) Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 404 Tahun 2025 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025

b. Gambaran Umum

Penyusunan Dokumen Perencanaan merupakan tolak ukur awal dalam pelaksanaan kegiatan tanpa adanya dokumen perencanaan yang baik maka kegiatan tidak akan terkonsep dan tujuan kegiatan kurang dapa mencapai sasaran dengan tepat, dalam penyusunan dokumen perencanaan ini diawali dengan penyusunan RENSTRA SKPD sebagai patokan awal dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya. Dalam hal ini

penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan adalah penyusunan RENJA yang berpedoman pada RENSTRA perangkat Daerah yang sudah disusun

c. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Tersedinya dokumen perencanaan yang lebih baik yang sesuai dengan arahan Kegiatan daerah kabupaten kepulauan anambas.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan adalah:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan arah ;
- 2) Tersusunnya Dokumen yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Kegiatan.

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan kute Siantan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan

4. Nama Organisasi Kegiatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

- a. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Program

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 000,- 0.**

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Januari s/d Desember

7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan


Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan ;
2. Koordinasi dengan Kasi-kasi teknis di lingkungan Kantor Kecamatan Kute Siantan
3. Melakukan Koordinasi dengan pihak Tim Penyelenggara Kegiatan;

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota.
Sasaran Program	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Gambaran Umum

Dokumen DPA – SKPD merupakan bentuk dari penerapan anggaran yang berpedoman pada Renja Perangkat Daerah yang disesuai dengan pagu anggaran pada KUA – PPAS sehingga diharapkan dengan DPA –SKPD yang baik dapat mengambarkan kegiatan yang ada di SKPD tersebut.

b. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Kecamatan Kute Siantan.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Dokumen DPA yang sesuai dengan kebutuhan SKPD

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai DPA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

4. Nama Organisasi Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD :

- a. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Program

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen DPA-SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp..000,- ()**.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Januari Sampai Desember



7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Tim Penyusun Dokumen DPA Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti DPA

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota.
Sasaran Program	:	Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1. Latar Belakang Kegiatan

a) Gambaran Umum

Dokumen Perubahan DPA – SKPD merupakan bentuk perubahan dari DPA murni yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

b) Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Dokumen Perubahan DPA yang sesuai dengan kebutuhan SKPD.

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai DPA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

4. Nama Organisasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD:

- a) OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b) Seksi/Sub : Program

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen Perubahan DPA – SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 0..000,- 0.**

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Bulan Januari s/d Desember


7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Tim Penyusun Dokumen DPA Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti DPA

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota.
Sasaran Program	:	Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Gambaran Umum

Untuk mendapatkan kinerja Perangkat Daerah yang baik perlu dilakukan evaluasi sehingga kinerja yang sudah ada dapat terpantau dan dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik.

b. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Maksud dan Tujuan

Peningkatan Kinerja OPD ke arah yang lebih baik.

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai SKPD di wilayah Kecamatan kute Siantan.

4. Nama Organisasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- a. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Program

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan selama Bulan januari s/d Desember



7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tim Penyusun laporan kinerja dan instansi terkait.

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota.
Sasaran Program	:	Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1. Latar Belakang Kegiatan

a) Gambaran Umum

Dokumen Perubahan RKA – SKPD merupakan bentuk perubahan dari DPA murni yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

b) Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Dokumen Perubahan RKA yang sesuai dengan kebutuhan SKPD.

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

4. Nama Organisasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD:

- c) OPD : Kecamatan Kute Siantan
- d) Seksi/Sub : Program

5. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen Perubahan RKA – SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp..000,- ()**.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Bulan Januari s/d Desember


7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Tim Penyusun Dokumen RKA Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti RKA

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

Dinas/Instansi	:	Kecamatan Kute Siantan
Unit Organisasi	:	Kecamatan Kute Siantan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota.
Sasaran Program	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Gambaran Umum

Dokumen RKA – SKPD merupakan bentuk dari penerapan anggaran yang berpedoman pada Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan pagu anggaran pada KUA – PPAS sehingga diharapkan dengan RKA –SKPD yang baik dapat mengambarkan kegiatan yang ada di SKPD tersebut.

b. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Kecamatan Kute Siantan.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Dokumen RKA yang sesuai dengan kebutuhan SKPD

3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

4. Nama Organisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD :

- b. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Program

5. Sumber Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen RKA-SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 000,- 0**.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Januari Sampai Desember



7. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Tim Penyusun Dokumen RKA Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti RKA

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2026

- Dinas/Instansi : Kecamatan Kute Siantan
- Unit Organisasi : Kecamatan Kute Siantan
- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- Sasaran Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9. Latar Belakang Kegiatan

c. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan bentuk dari penerapan anggaran yang berpedoman pada Renja Perangkat Daerah yang disesuai dengan pagu anggaran pada KUA – PPAS sehingga diharapkan dengan RKA –SKPD yang baik dapat menggambarkan kegiatan yang ada di SKPD tersebut.

d. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Kecamatan Kute Siantan.

10. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang sesuai dengan kebutuhan SKPD

11. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

12. Nama Organisasi Kegiatan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:

- c. OPD : Kecamatan Kute Siantan
- b. Seksi/Sub : Program

13. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen RKA-SKPD di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 000,- 0**.

14. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan selama Januari Sampai Desember


15. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain Tim Penyusun Dokumen RKA Kantor Kecamatan Kute Siantan dan Peneliti RKA

16. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 10 September 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 RONI AHMADI,S.I.P Penata Muda/III.b NIP.198505222011011001	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERM OF REFERENCE – TOR)

TAHUN ANGGARAN 2026
BIDANG KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan
Anambas, Kepulauan Riau 29796 Pos-el
Kutesiantan@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KECAMATAN KUTE SIANTAN 2026

Program	:	7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran	:	Rp. 3.538.164.64

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah guna untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN dalam kurun waktu selama periode tahun 2026.

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- e. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari disusunnya Kerangka Acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS adalah terlaksananya pengadministrasian keuangan tepat waktu.

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kute Siantan.

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun anggaran, Mulai dari Januari s.d Desember 2026 yang dilakukan oleh Bendahara Keuangan.

5. TARGET DAN SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan kute Siantan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan

6. NAMA ORGANISASI KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAERAH:

- a. : Kecamatan Kute Siantan
- b. : Seksi /Sub : Keuangan


7. SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat

Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu Anggaran **Rp. 3.538.164.64**

8 PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Kasubag Keuangan	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 WIWIN NUR AENI, S.A.P Penata Muda TK.I(III.d) NIP.197612202010012009	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan
Anambas, Kepulauan Riau 29796 Pos-el
Kutesiantan@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KECAMATAN KUTE SIANTAN 2026

Program	:	7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
Pagu Anggaran	:	Rp. 44.413.000

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

A. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- b. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Kegiatan

Maksud dari disusunnya Kerangka Acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD

- b. Tujuan Kegiatan

Mewujudkan penatausahaan keuangan Kecamatan Kute Siantan yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif yang bertujuan meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Sasaran Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan pada Kecamatan

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun anggaran yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2026, dan aktivifitas yang dilakukan dalam hal ini ialah pengumpulan data, meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/TU/LS yang dilampirkan menguji kesesuaian dengan DPA- SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang tersedia. Dan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan.

5. TARGET DAN SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

6. NAMA ORGANISASI KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAERAH:


- c. : Kecamatan Kute Siantan
- d. : Seksi /Sub : Keuangan

7. SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu Anggaran **Rp. 44.413.000**

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Kasubag Keuangan	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 WIWIN NUR AENI, S.A.P Penata Muda TK.I(III.d) NIP.197612202010012009	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan
Anambas, Kepulauan Riau 29796 Pos-el
Kutesiantan@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KECAMATAN KUTE SIANTAN 2026

Program	:	7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.0005 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Pagu Anggaran	:	Rp. 8.637.000

1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Kute Siantan merupakan OPD yang dinaungi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang didalamnya terdapat berbagai bidang yang megurus administrasi perkantoran, pelayanan terhadap masyarakat, serta pelayanan terhadap desa. Dokumen DPA – SKPD juga merupakan bentuk dari penerapan anggaran yang berpedoman pada Renja Perangkat Daerah yang disesuai dengan pagu anggaran pada KUA – PPAS sehingga diharapkan dengan DPA –SKPD yang baik dapat mengambarkan kegiatan yang ada di SKPD tersebut.

A. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120. Tambahan Lembar Negara Republic Indonesia nomor 4438)
- b. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2010, tentang pengelola keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, tambahan lembar negara republic Indonesia Nomor 6322)

- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Tengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1701)

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Penyusunan laporan keuangan pada Kecamatan Kute Siantan untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan pada OPD tersebut.

b. Tujuan Kegiatan

Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan belanja, serta pembiayaan serta kinerja keuangan SKPD, dengan tujuan bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Sasaran Persentase Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di kecamatan kute siantan.

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 tahun anggaran mulai dari 1 januari 2026 s.d 30 Desember 2026. Adapun kegiatan tersebut harus dilakukan dengan Persiapan yang matang.

5. TARGET DAN SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai sesuai DPA di wilayah Kecamatan kute Siantan.

6. NAMA ORGANISASI KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAERAH:

- a.: Kecamatan Kute Siantan
- b.: Seksi/Sub : Keuangan


7. SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Penyusunan Dokumen SKPD di wilayah Kecamatan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Adapun total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Dokumen Keuangan tersebut di wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2026 Sebesar **Rp. 8.637.000**

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Keuangan SKPD di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Kasubag Keuangan	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 WIWIN NUR AENI, S.A.P Penata Muda TK.I(III.d) NIP.197612202010012009	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN

TAHUN ANGGARAN 2026

BIDANG PELAYANAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29796 Pos-el Kutesiantan@anambaskab.go.id

PAYALAMAN

2025



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN KUTE SIANTAN**

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29796 Pos-el Kutesiantan@anambaskab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

URUSAN	:7. UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	:7.01. KECAMATAN
PERANGKAT DAERAH	:7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN KUTE SIANTAN
UNIT ORGANISASI	:7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN KUTE SIANTAN
PROGRAM	:01. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
KEGIATAN	:2.01. Sosialisasi Pelayanan KTP, KK , Akte Lahir
SUB KEGIATAN	:01. Pelayanan KTP, KK , Akte Lahir
TAHUN ANGGARAN	:2026

A. LATAR BELAKANG (why) - Specific (S)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara b. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliand.dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasie.Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahf.Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021);
- g. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47g. Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (BeritaDaerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2021

2. Rumusan Permasalahan

Suatu proses untuk peningkatan program kegiatan diawali dengan tahapan perencanaan, yang merupakan proses tahapan untuk menentukan tindakan tindakan yang perlu dilakukan dengan tepat melalui tahapan -tahapan ataupun tata urutan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan, konsistensi, efisiensi maupun efektifitas optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya ensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah)

ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Perangkat Daerah.Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan penyusunan perencanaan perangkat daerah adalah untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2026 yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam Program,kegiatan dan sub kegiatan untuk 1(satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2026;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kuten Siantan Kabupaten Kepulauan Anmbas Tahun Anggaran 2026;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam Perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

3. Alasan Pelakasanaan Kegiatan

Alasan / definisi operasional dari pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah untuk mewujudkan proses pengelolaan anggaran Kasi Pelayanan Umum, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2026 yang tertib, transparan dan akuntabel serta tersedianya informasi manajemen tata kelola penyusunan laporan perencanaan perangkat daerah

B. LINGKUP KEGIATAN (3 w + H) – Specific (s)

1. Uraian Kegiatan (what)

Lingkup sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah :

- a. Melakukan penyusunan renacana kerja perangkat daerah tiap tahunnya;
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun Lalu dan capaian renstra perangkat daerah;
- c. Menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah;
- d. Melakukan penetuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- e. Melakukan review terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Melakukan review terhadap dokumen rencana strategis (Renstra) jika diperlukan;
- g. Melakukan penelaahan usulan Kasi Pelayanan Umum dan kegiatan dari masyarakat.

2. Penerima Manfaat (for whom)

- a. Manfaat Internal

1. Camat Kute Siantan
2. Sekretaris Camat
3. Kasi,Kasubag, dan Staf

- b. Manfaat External

1. Masyarakat Kecamatan Kute Siantan

3. Lokasi Pelaksanaan (where)

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29796

4. Metode, Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan (how)

a. Metode

Metode pelaksanaan dari pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Metode observasi (Pengamatan);

Melakukan pengamatan, mencatat dan mengumpulkan data- data yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah .

2. Metode Interview

Melakukan interview dengan berbagai macam stakeholder baik di internal maupun eksternal dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

b. Bentuk

Bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah berupa pengumpulan data Kependudukan oleh mansing-mansing Desa yang dilakukan dengan cara Perekaman KTP di Kecamatan Kute Siantan.

c. Tahapan

Tahapan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah

1. Persiapan;
 - a. Pengumpulan data penyusunan dokumen Kependudukan;
2. Pelaksanaan;
 - a. Pelaksanaan Perekaman KTP dilakukan di Kecamatan Kute Siantan.
3. Pelaporan
 - a. Cetak Dokumen KAK;

C. SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN – Measurable (M)

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

CASCADING	URAIAN KINERJA	Narasi	INDIKATOR				Alat Verifikasi/ Sumber Data
			Data Dasar Renstra	Data (n-2)	Target (n)		
Goal/Tujuan/End Impact	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan masyarakat Terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan {prosen}	95.00	90.00	95.00	Survei indeks kepuasan masyarakat	
Sasaran (intermediate Outcome)	Tingkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM).{Point}	4.00	3.85	4.00	Kuisoner indeks kepuasan masyarakat(IKM) persemester	
Outcome Program (intermediate Outcome)	Tingkat Kepatuhan dalam pelaksanaan pelayanan sesuai SOP	Meningkatkan prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah {prosen}	100.00	98.33	100.00	Data SOP Pelayanan di Tingkat Kecamatan	
Output Kegiatan	Dokumen perencanaan, penganggaran,evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan ,penganggaran, evaluasi,kinerja perangkat daerahyang di hasilkan {jenis}	6.00	6.00	6.00	KECAMATAN KUTE SIANTAN	
Output Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah {dokumen}	2.00		2.00	KECAMATAN KUTE SIANTAN	
Input (Sumber daya 5 M)	Sumber Daya Manusia	Orang					
	Sumber Dana	Rupiah					

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

	Metode/Cara	Cara				
	Bahan / Material	Bahan				
	Peralatan	Unit				

**D. TINGKAT KESULITAN PENCAPAIAN dan MANAJEMEN RESIKO-
Attainable/achievable (A)**

1. Tingkat Kesulitan

Normal

2. Manajemen Resiko

Kendala/hambatan : Penyedian data kependudukan masih kurang lengkap

Mitigasi / Pengendalian Resiko : - Membuat SOP terkait penyusunan dokumen kependudukan

E. SUMBERDAYA PELAKSANAAN – Resource (R)

1. Pelaksanaan / SDM

a. Pelaksanaan dari sub kegiatan ini dari unsur Kasi Pelayanan umum pada Kecamatan Kute Siantan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

**2. Sumber pembiayaan untuk sub kegiatan ini adalah berasal dari APBD
Pembiayaan**

SUMBER DANA	PAGU				
	Draft	Renja Awal	Renja Akhir		APBD
Pagu Indikatif Sektoral		0	0		9.450.000

F. JADWAL PELAKSANAAN – Time (T)

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

1. Waktu Pelaksanaan

01 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026


2. Jadwal Pelaksanaan

URAIAN	BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
PERSIAPAN												
PELAKSANAAN												
PELAPORAN												

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 11 November 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
AMRAN, S.IP Penata Tk I (III/d) NIP.198101252010011010	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KECAMATAN KUTE SIANTAN

TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29796 Pos-el Kutesiantan@anambaskab.go.id

PAYALAMAN
2025



Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN KUTE SIANTAN

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29796 Pos-el Kutesiantan@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

URUSAN : 7. UNSUR KEWILAYAHAN

BIDANG URUSAN : 7.01. KECAMATAN

PERANGKAT DAERAH : 7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN KUTE SIANTAN

UNIT ORGANISASI : 7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN KUTE SIANTAN

PROGRAM : 01. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan

KEGIATAN : 2.01. Sosialisasi tentang perizinan

TAHUN ANGGARAN : 2026

A. LATAR BELAKANG (why) - Specific (S)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara b. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliand.dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas
Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasie.Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerahf.Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021);
- g. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47g. Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (BeritaDaerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2021

2. Rumusan Permasalahan

Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatan dan capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah,satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan atau sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang di harapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud di tinjau dari aspek indicator, tolak ukur dan target kinerjanya. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun RKA-SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menegah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
- b. Penyusunan RKA-SKPD dimaksud mencangkup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan maupun sub kegiatan berdasarkan pada indicator kinerja, tolak ukur capaian atau target kinerja, analisis standart belanja, standart satuan harga, dan standart pelayanan minimal;

- c. Indicator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan;
- d. Capaian kinerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan maupun sub kegiatan,
- e. Analisis standar belanja yaiti merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- f. Standar biaya yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Penyusunan belanja daerah di prioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusun anggaran belanja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan agar mempedomani harga satuan umum (HSU) dan standar biaya serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan besaran harga/biaya yang dianggarkan dalam APBD di atur dengan peraturan kepala daerah.

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah untuk menjabarkan dokumen penyusunan rencana anggaran belanja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu yang ditetapkan dilingkungan badan keuangan dan aset daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahu 2026.

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah :

- a. RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana ;
- b. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan;
- c. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dan sehingga dapat mempermudah pengawasan dan operasinalnya;

- d. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal;
- e. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Alasan / definisi operasional dari pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen RKA_SKPD adalah melakukan pembatasan jumlah dana yang digunakan dan merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

B. LINGKUP KEGIATAN (3 w + H) – Specific (s)

1. Uraian Kegiatan (what)

- Lingkup sub kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah :
- a. Melakukan penyusunan Kerangka Acuan kerja sub kegiatan;
 - b. Melakukan penelaahan terhadap usulan anggaran dari mansing-masing kasi dan kasubag di kecamatan kute siantan;
 - c. Melakukan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran berdasarkan rencana kerja perangkat daerah(RKPD);
 - d. Melakukan penetuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. Melakukan review terhadap rancangan awal RKPD;
 - f. Melakukan review terhadap dokumen rencana strategis (Renstra) jika diperlukan;
 - g. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

2. Penerima Manfaat (for whom)

- 1. Masyarakat Kecamatan Kute Siantan

a. Lokasi Pelaksanaan (where)

JL. Panglima Dahman No.01 Payamaran, Payalaman, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29796

b. Metode, Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan (how)

d. Metode

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

Metode pelaksanaan dari pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan cara yaitu :

1. Metode observasi (Pengamatan);

Melakukan pengamatan, mencatat dan mengumpulkan data- data yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah .

2. Bentuk

Bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah berupa pengumpulan data perencanaan perangkat oleh mansing-mansing Desa di Kecamatan Kute Siantan.

3. Tahapan

Tahapan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah

1. Persiapan;
 - Pengumpulan data penyusunan dokumen perencanaan;
2. Pelaksanaan;
 - Dilakukan di Kecamatan Kute Siantan.
3. Pelaporan
 - Cetak Dokumen KAK dan RKA;

C. SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN – Measurable (M)

CASCADING	URAIAN KINERJA	INDIKATOR				Alat Verifikasi/ Sumber Data
		Narasi	Data Dasar Renstra	Data (n-2)	Target (n)	
Goal/Tujuan/End Impact	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan masyarakat Terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan {prosen}	95.00	90.0 0	95.00	Survei indeks kepuasan masyarakat
Sasaran (intermediate Outcome)	Tingkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM).{Point}	4.00	3.85	4.00	Kuisoner indeks kepuasan masyarakat(IKM) persemester

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

Outcome Program (intermediate Outcome)	Tingkat Kepatuhan dalam pelaksanaan pelayanan sesuai SOP	Meningkatkan prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah {prosen}	100.00	98.3 3	100.00	Data Pelayanan di Tingkat Kecamatan	SOP
Output Kegiatan	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan ,penganggaran, evaluasi, kinerja perangkat daerah yang dihasilkan {jenis}	6.00	6.00	6.00	KECAMATAN KUTE SIANTAN	
Output Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah {dokumen}	2.00		2.00	KECAMATAN KUTE SIANTAN	
Input (Sumber daya 5 M)	Sumber Daya Manusia	Orang					
	Sumber Dana	Rupiah					
	Metode/Cara	Cara					
	Bahan / Material	Bahan					
	Peralatan	Unit					

D. TINGKAT KESULITAN PENCAPAIAN dan MANAJEMEN RISIKO-
Attainable/achievable (A)

3. Tingkat Kesulitan

Normal

4. Manajemen Resiko

Kendala/hambatan

: Penyajian Data Perizinan Kurang lengkap

Mitigasi / Pengendalian Resiko

: - Membuat SOP terkait penyusunan Perizinan

Kecamatan Kute Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas

E. SUMBERDAYA PELAKSANAAN – Resource (R)

3. Pelaksanaan / SDM

Pelaksanaan dari sub kegiatan ini dari unsur Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Kute Siantan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber pembiayaan untuk sub kegiatan ini adalah berasal dari APBD

4. Pembiayaan

SUMBER DANA	PAGU				
	Draft	Renja Awal	Renja Akhir	PPAS	APBD
Pagu Indikatif Sektoral		0	0	0	12.350.000

F. JADWAL PELAKSANAAN – Time (T)

3. Waktu Pelaksanaan

01 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026


4. Jadwal Pelaksanaan

URAIAN	BULAN											
	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
PERSIAPAN												
PELAKSANAAN												
PELAPORAN												

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan di wilayah Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Payalaman, 11 November 2025

Kasubag Program	Sekretaris Kute Siantan	Plt.Camat Kute Siantan
 AMRAN, S.IP Penata Tk I (III/d) NIP.198101252010011010	 YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007	 PEMERINTAH KABUPATEN KEPAULUAN ANAMBAS KUTE SIANTAN YULIANA, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) NIP. 197808312002122007